



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 79-K/PM.I-07/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Awan Triwibowo
Pangkat./ NRP. : Serda./ 21140018660494
Jabatan : Danru 3 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat, tgl. Lahir : Cilacap (Jateng), 12 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif Raider 613/Rja Rt. 09 Kel. Jelera
Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Kaltara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 613/Rja selaku Anku selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 28 Agustus 2016 berdasarkan surat pembebasan sementara dari Dan Brigif 24/BC Nomor : Kep/20/IX/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/64/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/I-07/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : TAP/79/PM.I-07/AD/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : TAP/79/PM.I-07/AD/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/I-07//XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran yang disengaja dengan pemberatan”, sebagaimana dirumuskan dan dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-2 dan ke-7 Jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif Raider 613/Rja terhitung tanggal 27 Mei 2016 s.d tanggal 06 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman senjata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2000 enam belas sekira pukul 10.00 Wita, atau pada tanggal 25 Mei tahun 2000 enam belas atau pada tanggal 27 Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal 5 Juni 2000 enam belas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan Juni tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Yonif Raider 613/Rja atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, apabila dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu pemufakatan jahat melakukan kejahatan itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan SecabaPK XXI pada tahun 2014 di Rindam II/Slw, setelah selesai dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/MLw yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21140018660494.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar, Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Sprin tersebut mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (15 hari) dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan yaitu :

- 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah Tas Magazen hitam dan
- 3 (tiga) buah Magazen kosong SS1 V3,

Serta barang milik pribadi masing-masing diantaranya: Topi rimba, Baret, Baju PDL, Ransel Tempur, Ransel Serbu, Ponco dan alat kebersihan

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan di salah satu ruang kelas Rindam VI/MLw Banjarmasin, bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali ke Barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di Barak, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berkumpul untuk membicarakan apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing dan diperoleh kesepakatan untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing) dan pada tanggal 31 Mei 2016 baru kembali ke Yonif Raider 613/Rja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kab. Banjar Baru, dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, untuk pulang ke rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di Daerah Ledeng (Bandung) selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamannya, sedangkan Serda Nanda Awaludin bertujuan ke rumah orang tuanya yang berada di Daerah Cimahi.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung Jawa Barat di Daerah Leuwigajah Kota Cirahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari).

6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 saat dilakukan pengecekan personil Yonif.Raider 613/Rja oleh Danki B a.n Lettu Inf M. Nurdin Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, hal tersebut di laporkan kepada Danyonif 613/Rja kemudian Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan pesawat udara Lion Air berangkat dari Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung menuju Bandara Juata Kota Tarakan, dengan nomor penerbangan JT 962 dan melaksanakan Transit di Bandara Sepinggan Balikpapan sekira pukul 13.15 Wita dengan membawa Senjata Api laras panjang yang dibagikan dengan nomor bagasi 216665, saat Terdakwa sedang berada ditempat pengambilan barang, tiba-tiba ada anggota Deninteldam VI/MLw an. KaptenInf Imam Syafie beserta 1 (satu) orang anggotanya dan perwakilan Yonif Raider 613/Rja mendatangi Terdakwa kemudian dibawa ke Kesatuan Deninteldam VI/MLw selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/mlw untuk dilakukan proses secara hukum.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016, tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 selama (15 hari) di Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru Kota Banjarmasin, namun Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas tersebut dengan tidak melapor ke Danyonif Raider 613/Rja setelah penutupan penataran perang hutan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa melapor hal tersebut ke Danyonif Raider 613/Rja.

9. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah TasMagazen hitam.
- 3 (tiga) buah Magazenkosong SS1 V3,i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa dengan sengaja bersama-sama tidak menaati perintah dinas sesuai Surat Perintah yang dikeluarkan Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016, para Terdakwa setelah penutupan penataran perang hutan tersebut tidak melaporkan dan tidak langsung kembali ke kesatuan melainkan pulang ke rumah masing-masing, atau meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut secara terus menerus.

11. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2000 enam belas .sekira pukul 10.00 Wita, atau pada tanggal 25 Mei tahun 2000 enam belas atau pada tanggal 21 Mei tahun 2000 enam belas, sampai dengan tanggal 5 Juni 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan Juni tahun 2000 enam belas:atau yfaktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Yonif Raider 613/Rja atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama dengan membawa serta senjata atau munisi".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan SecabaPK XXI pada tahun 2014 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/MIw yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21140018660494..

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar, Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/MIw Banjar Baru Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Sprin tersebut mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (15 hari) dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah Tas Magazen hitam dan
- 3 (tiga) buah Magazen kosong SS1 V3,

Serta barang milik pribadi masing-masing diantaranya: Topi rimba, Baret, Baju PDL, Ransel Tempur, Ransel Serbu, Ponco dan alat kebersihan.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan di salah satu ruang kelas Rindam VI/MLw Banjarmasin, bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali ke Barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di Barak, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berkumpul untuk membicarakan apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing dan diperoleh kesepakatan untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing) dan pada tanggal 31 Mei 2016 baru kembali ke Yonif Raider 613/Rja.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kab. Banjar Baru, dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, untuk pulang ke rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di Daerah Ledeng (Bandung) selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamannya, sedangkan Serda Nanda Awaludin bertujuan ke rumah orang tuanya yang berada di Daerah Cimahi kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung Jawa Barat di Daerah Leuwigajah Kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari).

5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 saat dilakukan pengecekan personil Yonif Raider 613/Rja oleh Danki B a,n Lettu Inf M. Nurdin Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja, hal tersebut di laporkan kepada Danyonif 613/Rja kemudian Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan pesawat udara Lion Air berangkat dari Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung menuju Bandara Juata Kota Tarakan, dengan nomor penerbangan JT 962 dan melaksanakan Transit di Bandara Sepinggan Balikpapan sekira pukul 13.15 Wita dengan membawa Senjata Api laras panjang yang dibagikan dengan nomor bagasi 216665, saat Terdakwa sedang berada ditempat pengambilan barang, tiba-tiba ada anggota Deninteldam VI/MLw an. Kapten Inf Imam Syafie beserta 1 (satu) orang anggotanya dan perwakilan Yonif Raider 613/Rja mendatangi Terdakwa kemudian dibawa ke Kesatuan Deninteldam VI/MLw selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/mlw untuk dilakukan proses secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016, tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 selama (15 hari) di Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru Kota Banjarmasin, namun Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas tersebut dengan tidak melapor ke Danyonif Raider 613/Rja setelah penutupan penataran perang hutan tersebut, padahal seharusnya Terdakwa melapor hal tersebut ke Danyonif Raider 613/Rja.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah Tas Magazen hitam dan
- 3 (tiga) buah Magazen kosong SS1 V3,

9. Bahwa Terdakwa dengan sengaja bersama-sama tidak menaati perintah dinas sesuai Surat Perintah yang dikeluarkan Danyonif Raider 613/Rja Nomor 39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016, para Terdakwa setelah penutupan penataran perang hutan tersebut tidak melaporkan dan tidak langsung kembali ke kesatuan melainkan pulang ke rumah masing-masing atau meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut secara terus menerus.

10. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHPM

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-2 dan ke-7 Jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nanda Awaludin
Pangkat /NRP : Serda/21140016430392
Jabatan : Danru 1 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, yaitu pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secaba PK-21 di Rindam III/Siliwangi. dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa melaksanakan Penataran Perang Hutan di Rindam VI/MLw Banjarmasin dan pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa hams kembali ke Yonif Raider 613/Rja namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa yang melaksanakan Penataran Perang Hutan di Rindam VI/MLw Banjarmasin antara lain Terdakwa, Serda Soneta Ulin Nuha, Serda Anton Novantius Mudjiyanto dan Saksi dengan dibekali Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor sprin/39/V/2016 tanggal 7 Mei 2016.

4. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan Penataran Perang Hutan di Rindam VI/MLw Banjarmasin tanggal 24 Mei 2016, Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak meminta ijin kepada Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang.

5. Bahwa pada tangal 24 Mei 2016 setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan, Saksi, Terdakwa, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius Mudjiyanto sepakat untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu pulang ke rumah masing-masing dan pada tanggal 31 Mei 2016 baru sepakat baru kembali dan bertemu di yonif Raider 613/Rja.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa :

- 1 (satu) pucukSenjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buahTasMagazenhitamdan
- 3 (tiga) buahMagazenkosong SS1 V3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, saksi tidak pernah mengetahui langsung ataupun mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lain dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang merupakan barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa kesatuan mengetahui Terdakwa tidak kembali ke kesatuan selesai penataran Perang Hutan Tersebar pada saat Danki B (Lettu Inf. Nurdin) menghubungi Serda Nanda Awaludin dan menanyakan Terdakwa dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (Kompi B), setelah itu dari Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yudha Hadriansyah
Pangkat /NRP : Serda / 21140016270192
Jabatan : Danru-3 Ton Morse
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 20 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Juata Tarakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat sama-sama melaksanakan Pendidikan Secaba PK-21 di Rindam III/Siliwangi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Serda Miftahul Farid menyerahkan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja tentang Pelaksanaan Tugas Penataran Hutan kepada anggota Staf-1/Intel yang diambil dari ruangan Staf-2/Operasi dimana personel yang ditunjuk dalam Surat perintah tersebut adalah Terdakwa, Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius yang pelaksanaan penataran tersebut akan dilaksanakan di Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru kota Banjarmasin mulai tanggal 10 Mei 2016 s/d 24 Mei 2016 (selama 15 hari).

3. Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/MLw Banjar Baru pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa perlengkapan masing-masing personel yaitu 1 (satu) buah Ransel tempur dan 1 (satu) buah ransel serbu, 1 (satu) pucuk senjata organik SS1, 3 (tiga) buah Magazen, kaos kaki masing-masing minimal 2 stel, baret, topi rimba, alat samaran, alat tulis dan alat pembersih perorangan dan sebelum atau sesudah melaksanakan penataran terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan oleh Batih masing-masing kompi .

4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan lainnya harus sudah kembali ke Yonif Raider 613/Rja namun Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali pada tanggal 29 Mei 2016 sedangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, selanjutnya oleh staf Kompi akan dilaporkan ke Staf Operasi dan Staf Personel.

5. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, saksi tidak pernah mengetahui langsung ataupun mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lain dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang merupakan barang inventaris kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Miftahul Farid
Pangkat /NRP	: Serda/21120096550792
Jabatan	: Baintel Tim 2 5/B BKI-B
Kesatuan	: Deninteldam V/MIw
Tempat, tanggal lahir	: Balikpapan, 18 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam V/MIw Jl. Siaga RT 20 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas atau tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 melalui Pasi Ops Deninteldam VI/MLw Kapten Inf. Iman Syafie lalu diperintahkan oleh Pasi Ops Deninteldam VI/MLw untuk mencari informasi penumpang pesawat terbang dari Bandara Husaein Sastranegara Kota Bandung dengan tujuan Bandara Juata Tarakan yang akan melaksanakan Transit di Bandara Sepinggian Balikpapan an. Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 07.45 Wita Saksi bersama Serda Sutarno kemudian mendatangi kantor Maskapai Penerbangan Lion Air, menanyakan kepada petugas Lion Air dan diperoleh informasi ada penumpang an. Terdakwa yang berangkat dari Bandara Husaein Sastranegara Kota Bandung sekira pukul 09.35 Wita dengan nomor penerbangan JT 962 dengan tujuan Bandara Juata Tarakan dan melaksanakan Transit di Bandara Sepinggian Balikpapan sekira pukul 13.15 Wita dengan membawa Senjata Api laras panjang yang dibagasi dengan nomor bagasi 216665.
4. Bahwa pada saat Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 962 yang ditumpangi Terdakwa tiba di Bandar Sepinggian Balikpapan pukul 13.15 Wita dan Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian PDL Loreng serta topi hitam, selanjutnya Saksi bersama Serda Sutarno mendampingi Terdakwa mengambil barang bawaannya di tempat pengambilan barang lalu Serda Miftahul Farid meminta kepada Terdakwa tanda bukti pengambilan senjata dengan nomor bagasi 216651 kemudian Serda Miftahul Farid langsung menuju tempat pengambilan barang khusus Maskapai Lion Air berupa 1 Pucuk Senjata Api laras panjang jenis SS1 V3 dengan nomor senjata 94017772, Magazen 1 buah tanpa munisi selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Ops Deninteldam VI/MLw tentang senjata tersebut dalam keadaan lengkap.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa :
 - 1 (satu) pucukSenjata SS1 V3,
 - 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
 - 1 (satu) buahTasMagazenhitamdan
 - 3 (tiga) buahMagazenkoong SS1 V3,
6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, saksi tidak pernah mengetahui langsung ataupun mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lain dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang merupakan barang inventaris kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan dikarenakan masalah perempuan karena selama Terdakwa pergi ke Jakarta setelah Terdakwa menuju rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di Daerah Ledeng (Bandung) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung Jawa Barat di Daerah Leuwigajah Kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa tidak benar Terdakwa masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah perempuan tetapi masalah keuangan.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Sudaryanto
Pangkat.NRP : Sertu / 21070476031284
Jabatan : Bamin Pokko Kipan-B
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo(Yogya), 1 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif Raider
613/Rja Kab. Bulungan Juata Tarakan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 pada saat Terdakwa berdinis di Kipan-B Yonif Raider 613/Rja dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dalam kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak mulai tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016.

3. BahwaTerdakwa mendapatkan Sprin Nomor: Sprin/39/V/ 2016 dari Danyonif 613/Rja untuk melaksanakan tugas mengikuti Penataran Perang Hutan Tersebar TA. 2016 di Secaba Rindam VI/MIw terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 s.d. 24 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2016, berangkat dari Kipan-B Yonif Raider 613/Rja menuju ke Kota Banjar Baru, tanggal 09 Mei 2016 Terdakwa sudah harus melapor di Secaba Rindam VI/MIw,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa sudah harus laporan kembali ke Kipan-B Yonif Raider 613/Rja, tetapi Terdakwa belum juga datang sesuai dengan batas ketentuan waktu yang sudah diberikan oleh kesatuan namun pada tanggal 27 Mei 2016 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi dan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian hal tersebut dilaporkan oleh Danki B kepada Danyonif 613/Rja.

5. Bahwa Kesatuan berusaha mencari keberadaanTerdakwa di wilayah Kab. Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan dan pada tanggal 06 Juni 2016 Danki B mendapat informasi dari Pasipam Brigif-24/BC a.n. Kapten Inf Tri Widha Chandra Terdakwa sudah tertangkap di Bandara Sepinggian Kota Balikpapan oleh anggota Deninteldam VI/MLw.

6. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa Terdakwa pergi ke Bandung dengan membawa barang inventaris Kesatuan yaitu 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS1-V3-K1 Kal 5.56 Mod nomor 94.017772 dan 1 (satu) buah magazen SS1-V3-K1 Kal 5.56 Mod, saat ini senjata tersebut sudah berada di Kipan B Yonif Raider 613/Rja setelah diserahkan oleh Kapten Inf. Agus Muchtadi Rangkuti pada tanggal 07 Juni 2016 yang di terima oleh Letda Inf Makin Effendi yang semuanya dalam kondisi baik.

8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan dikarenakan masalah perempuan karena selama Terdakwa pergi ke Jakarta setelah Terdakwa menuju rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di Daerah Ledeng (Bandung) selanjutnya Terdakwa pergi kerumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung Jawa Barat di Daerah Leuwigajah Kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa tidak benar Saksi Terdakwa masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah perempuan tetapi masalah keuangan.

Saksi -5 :

Nama lengkap	: Solo Atmanegara
Pangkat.NRP	: Letda Inf / 11140010170292
Jabatan	: Danton 2 Kipan B
Kesatuan	: Yonif Raider 613/Rja
Tempat tanggal lahir	: Malang, 21 Februari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan B Yonif Raider 613/Rja Kab. Bulungan Juata Tarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016 bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya an. Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius melaksanakan Penataran Perang Hutan di Secaba Rindam VI/MLW Banjarbaru Kalsel selama 15 (lima belas) hari dan selesai pada tanggal 24 Mei 2016 sesuai dengan Sprin Nomor: Sprin/39/V/2016 dari Danyonif 613/Rja untuk melaksanakan tugas mengikuti Penataran Perang Hutan Tersebar TA. 2016 namun setelah selesai penutupan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 setelah selesai melaksanakan Penataran Perang Hutan, kesatuan memberikan toleransi selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 27 Mei 2016 seluruh anggota yang mengikuti Penataran Perang Hutan harus sudah kembali ke kesatuan namun saat dilakukan pengecekan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Danyonif 613/Rja.
5. Bahwa Kesatuan berusaha mencari keberadaanTerdakwa di wilayah Kab. Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan dan pada tanggal 06 Juni 2016 mendapat informasi Terdakwa sudah tertangkap di Bandara Sepinggian Kota Balikpapan oleh anggota Deninteldam VI/MLW saat transit hendak kembali ke Kesatuan Yonif raider 613/Rja kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/mlw untuk dilakukan proses secara hukum.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa :
 - 1 (satu) pucukSenjata SS1 V3,
 - 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
 - 1 (satu) buahTasMagazenhitamdan
 - 3 (tiga) buahMagazенокosong SS1 V3,
7. Bahwa Terdakwa masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan dikarenakan masalah perempuan karena selama Terdakwa pergi ke Jakarta setelah Terdakwa menuju rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada di Daerah Ledeng (Bandung),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung Jawa Barat di Daerah Leuwigajah Kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa tidak benar Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah perempuan tetapi masalah keuangan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan para Saksi diantaranya keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dimana Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena masalah perempuan tetapi masalah keuangan, atas sebagian sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut majelis berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak menyangkut hal-hal yang bersifat prinsipil dan fundamental, yang dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di duga dilakukan oleh Terdakwa atau yang dapat mengakibatkan batalnya keterangan para Saksi tersebut disamping itu juga sangkalan Terdakwa tersebut tidak disertai atau tidak didukung dengan alat bukti lain kemudian juga secara yuridis, Saksi dalam memberikan keterangannya telah disumpah dengan disertai konsekuensi hukumannya sedangkan Terdakwa tidak disumpah bahkan Terdakwa berhak untuk diam dan juga berhak untuk berbohong sekalipun sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan SecabaPK XXI pada tahun 2014 di Rindam II/Slw, setelah selesai dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Mlw yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21140018660494.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/Mlw Banjar Baru Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Penataran Perang Hutan Tersebar yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (15 hari) berdasarkan surat perintah Danyonif Raider 613/Rja nomor 39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan yaitu :

- 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah Tas Magazen hitam dan
- 3 (tiga) buah Magazen kosong SS1 V3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta barang milik pribadi masing-masing diantaranya Topi rimba, Baret, Baju PDL, Ransel Tempur, Ransel Serbu, Ponco dan alat kebersihan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan di salah satu ruang kelas Rindam VI/MIW Banjarmasin, Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali ke Barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di Barak, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berkumpul untuk membicarakan apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing dan diperoleh kesepakatan untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing) dan pada tanggal 31 Mei 2016 baru kembali ke Yonif Raider 613/Rja.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kab. Banjar Baru, selanjutnya langsung melakukan Check-in dan sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin langsung terbang dari Bandara Syamsudin Noor tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, dan tiba di Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) sekitar pukul 09.30 WIB kemudian Terdakwa membeli tiket Bus Primajasa tujuan Bandung sebanyak 2 (dua) lembar seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana masing-masing 1(satu) tiket seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju kota Bandung dengan menggunakan Bus Primajasa, sekira pukul 14.00 WibTerdakwa dan Serda Nanda Awaludin turun dari Bus Primajasa di tempat penurunan penumpang tepatnya di daerah Pasir Koja Bandung (di luar jalan Tol Pasir Koja), setelah turun selanjutnya antara Terdakwa dan Serda Nanda Awaludin berpisah dikarenakan Terdakwa bertujuan ke rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada daerah Ledeng (Bandung) dengan menggunakan Taksi Blue Bird dan tiba di rumah pamannya sekira pukul 17.00 Wib yang selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamannya, sedangkan Serda Nanda Awaludin bertujuan ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Cimahi

5. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung dan tinggal di Daerah Leuwigajah kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari) terhitung mulai tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan pesawat udara Lion Air berangkat dari Bandara Husein Sastranegara kota Bandung menuju Bandara Juata kota Tarakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat melaksanakan Transit di Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Kota Balikpapan pada pukul 13.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada ditempat pengambilan barang, tiba-tiba ada anggota Deninteldam VI/MLw an. Kapten Inf Imam Syafie beserta 1 (satu) orang anggotanya dan perwakilan Yonif Raider 613/Rja mendatangi Terdakwa kemudian dibawa ke Kesatuan Deninteldam VI/MLw dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam.

7. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan Penataran, maupun 3 (tiga) orang rekannya, tidak ada yang melaporkan atau meminta ijin untuk beristirahat setelah selesai melaksanakan penataran tersebut kepada Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang dikarenakan apabila Terdakwa atau yang lainnya melaporkan tentang telah selesainya kegiatan penataran tersebut kepada Komandan Kesatuan kemungkinan besar tidak akan diberikan ijin untuk istirahat.

8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah tidak masuk dinas sejak tanggal 26 Mei 2016 dan baru masuk dinas kembali pada tanggal 5 Juni 2016 atau selama 11 (sebelas) hari.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lain dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang merupakan barang inventaris kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa mengerti tentang peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, dimana diwajibkan bagi setiap Prajurit TNI untuk senantiasa berada dalam kedinasan pada saat jam Dinas dan bagi yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin dari atasan atau komandan satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

1. 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif Raider 613/Rja terhitung tanggal 27 Mei 2016 s.d tanggal 06 Juni 2016.
2. 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman senjata.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut di atas telah diperlihatkan serta dibacakan dan telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan SecabaPK XXI pada tahun 2014 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Mlw yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21140018660494.

2. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Danyonif Raider 613/Rja nomor 39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (15 hari) kemudian Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/Mlw Banjar Baru Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Penataran Perang Hutan Tersebar, dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan yaitu :

- 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah Tas Magazen hitam dan
- 3 (tiga) buah Magazen kosong SS1 V3,

Serta barang milik pribadi masing-masing diantaranya Topi rimba, Baret, Baju PDL, Ransel Tempur, Ransel Serbu, Ponco dan alat kebersihan.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan Terdakwa mendapat Surat Perintah Danrindam VI/Mlw No Sprin/458/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang perintah mempersiapkan diri kembali ke Kesatuan masing-masing setelah mengikuti penataran Perang Hutan Tersebar TA. 2016.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 setelah selesai melaksanakan Penataran Perang Hutan, kesatuan memberikan toleransi selama 2 (dua) hari perjalanan dan pada tanggal 27 Mei 2016 seluruh anggota yang mengikuti Penataran Perang Hutan harus sudah kembali apel dikesatuan namun saat dilakukan pengecekan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Danyonif 613/Rja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, setelah selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan. Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius kembali ke Barak untuk mengemas perlengkapan, lalu saat berada di Barak, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berkumpul untuk membicarakan apakah setelah selesai penataran langsung pulang/kembali ke Yonif Raider 613/Rja atau melaksanakan istirahat dulu di rumah masing-masing dan diperoleh kesepakatan untuk tidak langsung kembali ke Yonif 613/Rja melainkan istirahat dulu (pulang ke rumah masing-masing).

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kab. Banjar Baru, selanjutnya langsung melakukan Check-in dan sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin langsung terbang dari Bandara Syamsudin Noor tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, dan tiba di Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) sekitar pukul 09.30 WIB kemudian Terdakwa membeli tiket Bus Primajasa tujuan Bandung sebanyak 2 (dua) lembar seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana masing-masing 1(satu) tiket seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Nanda Awaludin menuju kota Bandung dengan menggunakan Bus Primajasa, sekira pukul 14.00 WibTerdakwa dan Serda Nanda Awaludin turun dari Bus Primajasa di tempat penurunan penumpang tepatnya di daerah Pasir Koja Bandung (di luar jalan Tol Pasir Koja), setelah turun selanjutnya antara Terdakwa dan Serda Nanda Awaludin berpisah dikarenakan Terdakwa bertujuan ke rumah pamannya (Kapten Inf. Faesal) yang tinggal di perumahan KPAD Geger Kalong yang berada daerah Ledeng (Bandung) dengan menggunakan Taksi Blue Bird dan tiba di rumah pamannya sekira pukul 17.00 Wib yang selanjutnya Terdakwa menginap di rumah pamannya, sedangkan Serda Nanda Awaludin bertujuan ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Cimahi

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib pergi ke rumah pacarnya yang bernama Rahajeng Pangestika yang berstatus sebagai Mahasiswa Stikes Rajawali Bandung dan tinggal di Daerah Leuwigajah kota Cimahi dan menginap di rumah pacarnya selama 12 (dua belas hari) terhitung mulai tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan pesawat udara Lion Air berangkat dari Bandara Husein Sastranegara kota Bandung menuju Bandara Juata kota Tarakan, namun pada saat melaksanakan Transit di Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Kota Balikpapan pada pukul 13.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada ditempat pengambilan barang, tiba-tiba ada anggota Deninteldam VI/MIw an. Kapten Inf Imam Syafie beserta 1 (satu) orang anggotanya dan perwakilan Yonif Raider 613/Rja mendatangi Terdakwa kemudian dibawa ke Kesatuan Deninteldam VI/MIw dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melaksanakan Penataran, maupun 3 (tiga) orang rekannya, tidak ada yang melaporkan atau meminta ijin untuk beristirahat, setelah selesai melaksanakan penataran tersebut kepada Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang dikarenakan apabila Terdakwa atau yang lainnya melaporkan tentang telah selesainya kegiatan penataran tersebut kepada Komandan Kesatuan kemungkinan besar tidak akan diberikan ijin untuk istirahat.

10. Bahwa benar Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bulungan, Kota Tarakan dan Kota Banjar Baru serta berkoordinasi dengan Satkowil namun Terdakwa belum ditemukan dan pada tanggal 06 Juni 2016 mendapat informasi Terdakwa sudah dijemput di Bandara Sepinggian Kota Balikpapan oleh anggota Deninteldam VI/MLW saat transit hendak kembali ke Kesatuan Yonif raider 613/Rja kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/mlw untuk dilakukan proses secara hukum.

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur pengajuan ijin tidak masuk dinas yaitu dengan cara mengajukan permohonan mengisi buku korp raport yang telah disediakan, kemudian diajukan kepada Atasannya yang berwenang, setelah mendapat persetujuan untuk kepentingan tersebut Terdakwa semua prosedur yang telah berlaku tersebut tidak diindahkan dan tidak dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menggunakan surat-surat resmi karena tidak seijin dari satuannya.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas, tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dengan membawa barang inventaris Kesatuan berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata SS1 V3,
- 1 (satu) buah tali sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah Tas Magazen hitam dan
- 3 (tiga) buah Magazen kosong SS1 V3,

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lain dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang merupakan barang inventaris kesatuan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai tanggal 6 Juni 2016 atau selama 11 (sebelas) hari tanpa ada ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam membuktikan Dakwaan alternative kedua, namun mengenai uraian pembuktian unsur-unsurnya akan Majelis Hakim buktikan sendiri demikian juga mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur Kesatu : " Militer "
2. Unsur Kedua : " Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas "
3. Unsur Ketiga : " Dilakukan dua orang atau lebih bersama sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan itu".

Atau

Kedua :

1. Unsur kesatu : " Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
5. Unsur Kelima : " Apabila dua orang atau lebih pergi bersama-sama dengan membawa serta senjata atau munisi "

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Oditur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua. :

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan alternative kedua, perlu untuk menguraikan pemahaman tentang Dakwaan dengan pasal pemberatan yaitu Pasal 88 ayat (1) ke-2 dan ke-7 ayat (2) KUHPM sebagaimana Dakwaan alternative kedua Oditur Militer sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggunaan Pasal 88 adalah Pasal Pemberatan yang mengandung maksud apabila digunakan pasal tersebut harus dipandang sebagai suatu unsur yang tidak mengikat terhadap terbukti atau tidak terbukti unsur tersebut karena bukan merupakan unsur pokok dalam tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila dalam pembuktiannya ternyata tidak terbukti maka unsur pasal pemberatan tidak serta merta membatalkan seluruh unsur Dakwaan pokok dalam perkara ini adalah Pasal 86 ke-1 dan apabila Pasal pemberatan ini terbukti dapat dijadikan sebagai pemberatan dalam pemidanaan.
2. Bahwa demikian pula terhadap unsur-unsur perbuatan dalam ayat (1) dari Pasal 88 harus dipandang sebagai unsur-unsur alternatif dan nilai pembuktiannya tidak menggugurkan unsur-unsur pokok dalam tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur-unsur alternatif kedua, Majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam beberapa unsur termasuk unsur pemberatannya sebagaimana Dakwaan Oditur Militer sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan SecabaPK XXI pada tahun 2014 di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan Pangkat Serda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Puslatpur Serang (Banten) setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/MLW yaitu di Yonif Raider 613/Rja dengan Jabatan sebagai Danru 3 Ton II Kipan B hingga terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21140018660494.

3. Bahwa benar saat dihadapkan di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan pangkat dan atributnya sebagai Prajurit TNI serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "**

Bahwa Yang dimaksud dengan **" Sengaja "** menurut MVT adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud **" Ketidak hadiran "** menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat – tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban – kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud **" Tanpa ijin "** adalah ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin Komandan, setiap anggota militer yang bermaksud meninggalkan kesatuan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Danyonif Raider 613/Rja nomor 39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Penataran Perang Hutan Tersebar yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 selama 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016 bersama Serda Nanda Awaludin, Serda Soneta Ulin Nuha dan Serda Anton Novantius berangkat dari Yonif Raider 613/Rja menuju Secaba Rindam VI/MLW Banjar Baru Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Penataran Perang Hutan Tersebar, dengan membawa perlengkapan barang Inventaris Kesatuan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa selesai melaksanakan Upacara Penutupan Penataran Perang Hutan Terdakwa mendapat Surat Perintah Danrindam VI/MLW No Sprin/458/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang perintah mempersiapkan diri kembali ke Kesatuan masing-masing setelah mengikuti penataran Perang Hutan Tersebar TA. 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 setelah selesai melaksanakan Penataran Perang Hutan, kesatuan memberikan toleransi selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 27 Mei 2016 seluruh anggota yang mengikuti Penataran Perang Hutan harus sudah kembali ke kesatuan namun pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Danyonif 613/Rja.

4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan Terdakwa saat meninggalkan dinas.

5. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

6. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

2. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan situasi Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).

Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **"Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Unsur keenam : "Apabila dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama dengan membawa serta senjata atau munisi".

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" yaitu perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 (UU Darurat no.12 th 1951 no.79 ttg senpi & bahan peledak)

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan yaitu sejak hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 04.30 Wita sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut secara terus menerus bersama-sama dengan Serda Nanda Awaludin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari yang berwenang atau atasannya membawa senjata api senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang merupakan barang inventaris kesatuan tidak minta ijin lebih dahulu kepada atasannya atau kepada orang lain yang ditunjuk dan berwenang hal ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap prosedur pembawaan senjata di Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam **"Apabila dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama dengan membawa serta senjata"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama dengan membawa serta senjata."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-2 dan ke-7 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu penjara selama 12 (dua belas) bulan telah tepat untuk dijatuhkan bagi Terdakwa ataukah, tuntutan tersebut terlalu ringan atau terlalu berat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat perihal terbukti perbuatan Terdakwa melaksanakan ketidakhadiran tanpa ijin namun pengertian melakukan ketidakhadiran harus dipandang sebagai perbuatan tidak masuk dinas bukan pergi meninggalkan kedinasan, hal ini sangat berbeda dengan tidak masuk dinas, karena niat dan nilai kesalahannya memiliki degradasi yang berbeda walaupun sama-sama tidak melaksanakan dinas,

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Batalyon Infanteri mengetahui bagaimana prosedur di Kesatuannya apabila anggota telah selesai melaksanakan tugas pendidikan dan penataran dan akan mengajukan perizinan seharusnya mengajukan korp raport secara bertingkat dari mulai Danki sampai Danyon setelah disetujui baru melaksanakan cuti atau ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi tidak dilaksanakan karena beranggapan Kesatuan tidak akan memberi izin hal tersebut mencerminkan sikap terdakwa yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku disatuan.

3. Bahwa demikian pula dalam hal Terdakwa pergi membawa senjata pada saat pulang ke rumah orangtuanya selesai melaksanakan pelatihan di Rindam VI/Mlwakan memiliki pemahaman yang berbeda apabila terdakwa pergi meninggalkan kesatuan/kedinasan tanpa ijin dengan membawa senjata, kedua perbuatan tersebut walaupun sama-sama membawa senjata tetapi niat dan degradasi kesalahan sangat berbeda jauh, apalagi Terdakwa memiliki perintah membawa senjata sebagaimana Surat Perintah Dan Yonif Raider 613/ Raja Alam Nomor : Sprin/39/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 untuk melaksanakan tugas mengikuti pelaksanaan Tugas Penataran Perang Hutan Tersebar TA. 2016, walaupun merupakan suatu kesalahan bagi Terdakwa karena membawa senjata ke rumah orang tuanya akan tetapi akan menjadi malapetaka apabila senjata tidak melekat pada diri Terdakwa karena Senjata tersebut merupakan barang perorangan yang melekat pada diri Terdakwa.

4. Bahwa terbawanya senjata yang digunakan selesai Latihan oleh Terdakwa lebih pada pemikiran Terdakwa untuk menjaga dan tidak hilang saja sehingga Terdakwa simpan dirumah selama berada dirumah orang tuanya didasari oleh adanya niat jahat dari Terdakwa untuk mencuri dan memiliki untuk diperjual belikan atau pun menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan tindakan pidana lainnya tetapi semata-mata keterbatasan dan kurangnya pemahamanTerdakwa tentang akibat yang dapat timbul dari senjata api yang dibawah oleh Terdakwa dan kekhawatiran Satuan.

Menimbang : Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila penjatuhan pidana dengan pemberatan haruslah seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena pemidanaan yang berlebihan dapat berakibat sangat buruk bagi prajurit untuk dapat kembali berdinas secara baik dan efektif lagi oleh karena itu Majelis hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer apabila dijatuhkan hukuman 12 (dua belas) bagi diri Terdakwa dan Majelis Hakim menilai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan bagi Terdakwa adalah pidana penjara dibawah tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri pribadinya daripada kepentingan dinas

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin menghindari dari kewajiban dinasnya dan tidak menghayati aturan-aturan serta norma-norma hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan keprajuritan sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan dan dapat menjadi contoh yang buruk bagi prajurit yang lain, sehingga kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan Prajurit yang lain agar tidak mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang selama persidangan dan bersikap sopan selama dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-3.
2. Perbuatan terdakwa dapat memicu prajurit yang lain untuk bertindak seenaknya dalam pelaksanaan dinas di Satuan.
3. Terdakwa sebagai seorang Danru di satuannya tidak bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan dalam rangka memelihara disiplin, dedikasi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap biaya perkara yang dimohonkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer karena itu Majelis Hakim akan meyesuaikan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pengadilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat :

1. 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif Raider 613/Rja terhitung tanggal 27 Mei 2016 s.d tanggal 06 Juni 2016.
2. 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman senjata.

Barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara dan telah dilekatkan dalam perkara, untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-2 dan ke-7 Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Awan Triwibowo, Serda NRP 21140018660494, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"ketidakhadiran tanpa ijin dengan pemberatan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif Raider 613/Rja terhitung tanggal 27 Mei 2016 s.d tanggal 06 Juni 2016.
- b. 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman senjata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH, MH Letnal Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 dan Rudy Dwi Prakamto, S.H Mayor Chk NRP 11980059590177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, SH Mayor Chk NRP 565913, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ventje Bulo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 5334413

Hakim Anggota II

Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Mayor Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP. 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)